

**PERANAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DALAM DISEMINASI KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK PADA MASYARAKAT ACEH TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

AZHARI
NIM : 3012020027

Program Studi
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM



FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2024 M/1445 H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam
Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Oleh:

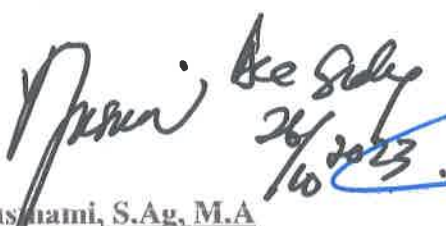
AZHARI
NIM : 3012020027

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Yusnami, S.Ag, M.A
NIP. 19730318 199905 1 001


Dr. Rusli, M.A
NIP. 19800318 200901 1 004

**Telah Diuji Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Salah Satu Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S-1)
Komunikasi Dan Penyiaran Islam**

Pada Hari / Tanggal :

**Selasa, 23 Januari 2024 M
11 Rajab 1445 H**

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua

**Yusnami, S.Ag, M.A
NIP. 19730318 199905 1 001**

Sekretaris

**Dr. Rusli, M.A
NIP. 19800318 200901 1 004**

Penguji I

**Dr. Samsuar, M.A
NIP. 19760522 200112 1 002**

Penguji II

**Dr. Muslem. M.A
NIP. 19870927 201503 1 005**

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**

**Dr. Mawardi Siregar, M.A
NIP. 19761116 200912 1 002**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azhari

NIM : 3012020027

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Alamat : Dusun. Buket Ceuradie, Desa. Panton Rayeuk M, Kec.

Banda Alam, Kab. Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Peranan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Diseminasi Keterbukaan Informasi Publik pada Masyarakat Aceh Timur”** adalah benar hasil karya sendiri dan bersifat original. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 27 Oktober 2023

Yang Membuat Pernyataan



NIM: 3012020027

ABSTRAK

Azhari, 2024, *Peranan Dinas Komunikasi Dan Informatika Dalam Diseminasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Masyarakat Aceh Timur*, Skripsi Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Langsa

Eksistensi keterbukaan informasi publik merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam segala bentuk. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan dan hambatan dinas komunikasi dan informatika dalam diseminasi keterbukaan informasi publik pada masyarakat Aceh Timur, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan informan penelitian terdiri tujuh orang, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan dan verifikasi. Penelitian ini menggunakan teori Audit Komunikasi diperkenalkan oleh George Odioerne.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Dinas komunikasi dan informatika telah berperan aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam keterbukaan informasi publik dengan menyediakan Website Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) utama, ruang layanan/deks layanan informasi publik, ruang tunggu, back office dan prosedur pemohon dan pengajuan keberatan informasi publik serta berkoordinasi dengan perangkat daerah dan kecamatan sebagai PPID pelaksana untuk proses implementasi keterbukaan informasi publik pada masyarakat. (2) Hambatan yang dihadapi dinas komunikasi dan informatika yaitu Sumber Daya Manusia dari petugas layanan (*Frons deks*) dan pengelola informasi (*Operator*) pada pelayanan informasi publik, tidak ada dukungan anggaran dari (APBK), masih adanya perangkat daerah dan kecamatan belum memahami klasifikasi informasi publik dan kurangnya koordinasi dari PPID pelaksana dan kecamatan yang sangat tergantung supply data informasi yang diminta oleh masyarakat.

Kata kunci: Peranan Dinas Kominformasi, Keterbukaan Informasi Publik, Masyarakat

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis yang hanya mampu berupaya, dengan rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul tentang “***Peranan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Diseminasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Masyarakat Aceh Timur***” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di IAIN Langsa. Shalawat serta salam kepada junjungan alam sekaligus suri tauladan bagi umat islam yakni Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam dan telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah serta yang kita nanti-nantikan syafaatnya dihari akhir kelak. Karena tanpa bantuan dan dukungan dari diri sendiri, keluarga, sahabat, pembimbing akademik, pembimbing pertama, dan dosen pembimbing kedua, peneliti tidak akan mampu..

Penulis menyadari bahwa skripsi ini diselesaikan atas bantuan, dukungan dan bimbingan dari pembimbing skripsi saya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ucapan terima kasih saya kepada Ayahanda M. Yusuf Manaf dan Ibunda Halimah tercinta dan keduanya yang sangat saya bangga-banggakan, telah berjasa besar dalam hal mendidik, membimbing, memotivasi dan mendo'akan agar studi ini selesai sehingga saya menjadi anak yang sholeh serta ta'at kepada Allah.
2. Adek-adek tersayang dan seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat serta do'a agar selalu menjadi pribadi yang kuat,

sabar dan istiqamah dalam menghadapi saat-saat sulit dalam masa penyelesaian program S-1 di IAIN Langsa.

3. Ucapan terimakasih kepada seleruh penjabat di Dinas Kominfo yang banyak membantu dengan memberikan data dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Yusmami, S.Ag, M.A, selaku pembimbing pertama telah membimbing dan memberikan banyak arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rusli, M.A selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktu dan mengoreksi dan memberikan saran-saran selama penyusunan skripsi ini.
6. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yakni bapak Dr. Mawardi Siregar, M.A, para dosen yang telah mendidik saya, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan Tinggi hingga selesai.
7. Bapak Dr. Zulkarnain, S.Ag., M.A Selaku Ketua Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam IAIN Langsa.
8. Ibu Al Mutia Gandhi, S.Sos.I, M.Kom.I selaku Sekretaris Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam IAIN Langsa.
9. Ucapkan terima kasih kepada bapak/ibu dosen sekalian di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Langsa yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan, serta kepada seluruh staf dan karyawan Institut Agama Islam Negeri Langsa atas jasa-jasanya.
10. Kepada rekan-rekan seperjuangan yang banyak sekali memberikan support tidak bisa disebutkan satu per satu, terutama KPI Unit 2 Angkatan 2019 tak

henti-hentinya memberikan inspirasi dan motivasi bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini secepatnya.

11. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung. Tidak ada kata lain selain puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat-Nya yang telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini. Sementara itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. *Amin ya rabbal'alamiin*. Saya berdoa agar upaya ini akan dianggap sebagai tindakan kebaikan dan dapat menjadikan kontribusi dalam menambah pengetahuan selanjutnya.

Meskipun skripsi ini telah disusun dengan baik, namun pastinya juga terdapat kekurangan dan keganjilan. Oleh karena itu, demi penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk membantu pembaca menjadi lebih tentang masalah dan fenomena dari pembahasan dari dalam skripsi ini, semoga dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan. Amin YA Rabbal 'Alamin!.

Langsa , Mei 2023

AZHARI

Nim: 3012020027

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 14
A. Tinjauan Umum Tentang Komunikasi.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Informasi.....	19
C. Peranan Komunikasi	21
D. Keterbukaan Informasi Publik.....	23
E. Teori Audit Komunikasi	31
F. Penelitian yang Relevan.....	36
G. Kerangka Pemikiran.....	41
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	 43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Tempat dan Waktu Penelitian	44
C. Informan Penelitian.....	44
D. Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	47
F. Teknik Analisis Data.....	49
G. Teknik Menjaga Keabsahan Data	51
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 53
A. Gambaran Umum Dinas Komunikasi Dan Informatika Aceh Timur .	53
B. Peranan Dinas Komunikasi Dan Informatika Dalam Diseminasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Masyarakat Aceh Timur	58
C. Hambatan Dinas Komunikasi Dan Informatika Dalam Diseminasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Masyarakat Aceh Timur	65
D. Pembahasan	70

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
 DAFTAR PUSTAKA	 76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada badan publik Tahun 2022	5
--	---

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	47
Tabel 4.1 Struktur Penjabat Diskominfo Aceh Timur	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kecepatan pembangunan modern telah meningkatkan kompleksitas tantangan hukum. Indonesia telah memperkuat hak asasi manusia, termasuk hak atas pengetahuan, dengan menerapkan undang-undang yang telah dibentuk dan disepakati. Berdasarkan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.¹

Informasi memiliki peran penting dalam kehidupan sekarang ini. Menurut Davis, informasi adalah data yang telah diubah menjadi sesuatu yang berarti sehingga mereka yang menerimanya dapat menggunakannya untuk mengambil keputusan sekarang dan di masa depan. Definisi ini diberikan oleh Nurul Afrina Prastiwi et al, dalam Jurnal mereka. Seseorang akan belajar tentang peristiwa yang terjadi di sekitarnya melalui informasi. Memperoleh informasi juga akan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Pola perubahan pola masyarakat dalam mengumpulkan dan mengakses informasi berubah saat ini peradaban baru teknologi

¹ Umniati Islami, *Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Mengenai Warkah Pada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat*, (Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Tahun 2017)

informasi telah mencapai masa digitalisasi. Hal ini semakin terlihat seiring dengan kemajuan teknologi.²

Menyebarkan informasi dan inovasi kepada masyarakat umum dikenal sebagai penyebaran informasi. Penyebaran informasi dikatakan sebagai rangkaian perubahan dari penyebaran informasi yang dikonsepskan, dikendalikan, dan dikelola dalam Kristiawan, M., publikasi Suryanti bernama “Inovasi Pendidikan”. Konsekuensinya, informasi dibagikan untuk menciptakan konsensus mengenai suatu ide. Penyebaran informasi di Indonesia telah banyak berubah menjadi lebih baik dalam beberapa tahun terakhir. Jika media tradisional, termasuk TV, radio, surat kabar, majalah, katalog, dan sebagainya, lazim pada awalnya dan sarana utama untuk menyebarkan informasi, hal ini berangsur-angsur berubah dalam beberapa tahun terakhir.³

Transparansi informasi publik sangat penting karena masyarakat mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh badan publik, khususnya pemerintah.⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Undang-Undang tentang ini mewajibkan badan publik untuk mematuhi Pasal 7 ayat 1 UU KIP tentang keterbukaan informasi publik memberi menjamin masyarakat mempunyai akses yang luas terhadap informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan pusat dan

² Nurul Afrina Prastiwi dkk, *Pengelolaan Website Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Asahan Sebagai Akses Informasi Publik*, Sibatik Journal, volume 1, no.11, 2022. Hal 2605

³ Chontina Siahaan, dkk. *Diseminasi Informasi Melalui Media Online Sebagai Transformasi Media Konvensional*. Jurnal Signal Volume 10 No 2, Juli 2021, hal. 322

⁴ Kristiyanto, “*Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 16. No. 2, Juni 2016, hal 231-244

daerah, yaitu berbunyi bahwa “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik wajib pula dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, melalui Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagai perangkat daerah yang bertugas menyediakan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.⁵

Untuk mengemban tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Timur ikut mengikuti yaitu Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap organisasi pemerintah harus menunjuk seseorang untuk menjabat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dengan mempertimbangkan tata pemerintahan yang baik atau sistem pemerintahan yang sehat, undang-undang ini dikembangkan. Transparansi merupakan salah satu komponen tata pemerintahan yang baik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) juga berfungsi untuk menciptakan saluran pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang bertanggung jawab mengelola saluran yang terbuka dan akuntabel.⁶

⁵ Wahyu Kurnia Sari dkk, *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Ilmu Administrasi Publik. Volume 2, No. 1, 2019. Hal 87

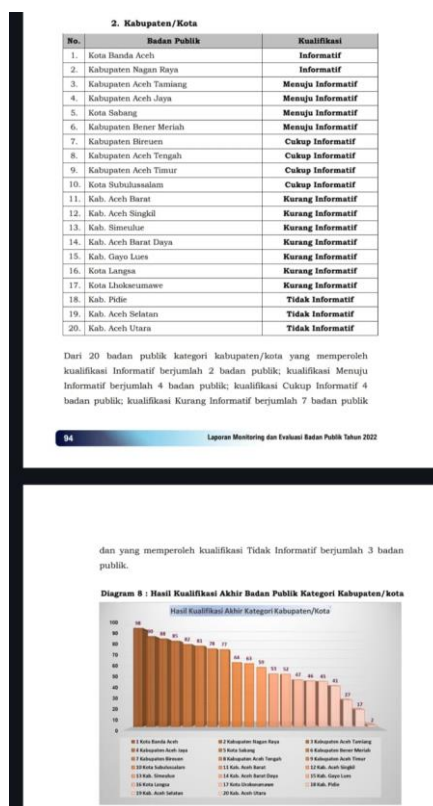
⁶ Cici Sri Ulandari dkk, *Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Simeulue Dalam Upaya Pemberian Informasi Publik*, JIMSI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Komunikasi, Volume, 2, no. 1 2022, hal 14

Berdasarkan hasil observasi awal di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Aceh Timur, pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada realitasnya di Diskominfo sudah menggunakan PPID berbasis online. Selain itu apabila ada pengaduan secara langsung diterima, diproses oleh bidang Informasi dan Komunikasi Publik, sifat informasi terbagi empat berdasar penyampaian; adanya informasi yang dapat diberikan maupun informasi yang dikecualikan dan informasi berkala serta informasi tersedia setiap saat berdasarkan diatur dalam undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Penataan dari bentuk diseminasi (penyebaran) keterbukaan informasi publik pada Dinas kominfo Aceh Timur ialah mekanisme pengelolaan dan pelayanan informasi publik, yaitu adanya informasi yang dimohon atau tanpa diminta oleh masyarakat. Proses penyebaran ini menggunakan media Website pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube. Dengan adanya informasi yang bersifat seperti ini dapat mendorong masyarakat dalam mengakses, mengetahui dan memanfaatkannya.⁷

Pelaksanaan Keterbukaan informasi publik di dinas Kominfo Aceh Timur memiliki hambatan dari segi sumber daya yang dimiliki belum memenuhi standar, yaitu staf yang kurang dan sikap tanggungjawab yang rendah. Ketika adanya pemohon informasi secara langsung maupun online melalui website PPID harus mempelajari informasi yang diminta apabila informasi tersebut memenuhi standar dan tersedia maka pengambilan keputusan informasi tersebut dapat diberikan. Namun, ketika informasi yang diminta oleh masyarakat aceh timur tidak tersedia

⁷ Hasil Observasi awal di Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Timur, 24 November 2022

pihak pelayanan dan informasi publik akan melakukan mediasi atau sidang sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh serta menunjuk Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana untuk memberikan informasi yang diminta, contohnya; Pemohon meminta informasi tentang salinan dokumen rekapitulasi hasil seleksi kompetensi dasar panitia pengawas pemilihan umum tahun 2022 di kabupaten aceh timur. Informasi yang pemohon minta tidak tersedia di PPID utama dan penyelesaiannya dinas kominfo menunjuk kepada Bawaslu. Berdasarkan dari kejadian ini peranan dari PPID utama Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Humas Pemerintah sangat dibutuhkan dalam keterbukaan informasi publik serta kerjasama dengan PPID pelaksana untuk memperoleh informasi yang dimohon masyarakat. Berikut ini tabel monitoring indeks keterbukaan informasi publik kabupaten/kota diprovinsi Aceh



Gambar 1.1 Hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada badan publik Tahun 2022

Dalam data tabel diatas Dinas Kominfo Kabupaten Aceh Timur mendapat peringkat ke-9 dengan predikat cukup informatif dalam monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA), secara tidak langsung data diatas membuktikan Diskominfo Kabupaten Aceh Timur memiliki pengelolaan informasi yang kurang baik dengan diraihnya predikat tersebut fenomena diatas menjadi salah satu alasan penulis tertarik untuk meneliti peranan dan hambatan apa saja Diskominfo dalam desiminasi Keterbukaan Informasi Publik pada masyarakat Aceh Timur.

Undang undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hadir untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, sehingga tugas dari para pelaksana agar memberikan jalan akses bagi pemohon informasi secara mudah yang akan menjadi acuan dari kebebasan berekpresi mengikuti hak atas informasinya. Selain itu, penyediaan informasi yang berkaitan dengan pemkab akan memberikan dampak yang signifikan dibidang tranparansi informasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Aceh timur, penyediaan dana/anggaran kepada pihak yang dibukakan dan menaggapi secara cepat informasi dari pemohon. Hal tersebut merupakan tugas yang harus diemban oleh Dinas Kominfo melalui sarana PPID Aceh Timur sebagai pelaksana tugas dengan sesuai undang-undang yang telah ditetapkan.

Persoalan tersebut harus dapat meminimalisir dalam mengelola sumber daya pada Keterbukaan Informasi Publik dibutuhkan staf ahli dan kerjasama dari pengelola dibidangnya, maka dari hal itu tugas dari dinas kominfo untuk memfasilitasi staf yang profesional dan menyediakan struktur organisasi khusus PPID dan alur dari tata cara pemohon informasi agar efisiensi dalam hal penyedian

informasi dapat diakses dengan mudah sehingga dapat menyelesaikan pelayanan informasi publik yang minta oleh masyarakat Aceh Timur sesuai kenyamanan dari kebutuhan informasi yang dibutuhkan.

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui peranan dinas Kominfo Aceh timur terhadap penyediaan informasi publik yang berdasarkan peraturan tentang Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa informasi publik hak untuk semua orang tahu, sehingga masyarakat dapat mengembangkan kepribadian dengan adanya informasi yang baik, transparan dan akuntabel. Sehingga adanya konsep dari hal tersebut tingkat kepercayaan publik kepada sistem pemerintah menjadi nilai integritas yang tinggi dan terkoneksi (*Good Governance*) pemerintahan yang baik.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas mengenai Diskominfo yang berperan dalam diseminasi keterbukaan informasi publik, Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “***Peranan Dinas Komunikasi Dan Informatika Dalam Diseminasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Masyarakat Aceh Timur.***”

B. Identifikasi Masalah

Dengan mengacu pada uraian latar belakang masalah, beberapa permasalahan utama dapat diidentifikasi sebagai berikut;

1. Dinas Kominfo masih mendapat predikat cukup informatif dari hasil survey tahun 2022-2023 oleh Komisi Informasi Aceh (KIA)
2. Terkendala dari faktor sumber daya manusia yang kurang memadai untuk pelaksanaan tugas

3. Koodinasi dengan Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tingkat dinas dan kecamatan masih belum terlaksana maksimal

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Diseminasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Masyarakat Aceh Timur?
2. Apa Hambatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Diseminasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Masyarakat Aceh Timur?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peranan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Diseminasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Masyarakat Aceh Timur
2. Untuk Mengetahui Apa Hambatan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Diseminasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Masyarakat Aceh Timur

Dengan adanya tujuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang arti pentingnya keterbukaan informasi publik bagi masyarakat

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis: Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang keterbukaan informasi publik
- b. Bagi Instansi: Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi keterbukaan informasi publik
- c. Bagi pihak lain: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi acuan bagi penelitian sejenisnya/lanjutan.

E. Penjelasan Istilah

Sebelum peneliti memaparkan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis menjelaskan beberapa istilah dari judul diatas untuk menghindari kesalahan dalam memahami isi tulisan ini, yaitu:

1. Peranan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pemimpin yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.⁸ Adapun peranan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sesuatu yang menjadi bagian dan berpengaruh dalam peranan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam Diseminasi Keterbukaan Informasi Publik pada Masyarakat Aceh Timur.

2. Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) adalah instansi yang bertugas pada bidang industri telekomunikasi, komunikasi dan distribusi informasi,

⁸ Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia Baru, (Jakarta Barat: PT Media Pustaka Phoenix, 2012), hal.652.

telematika, dan pengolahan data elektronik. Selain melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan kepada Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Diskominfo juga mempunyai tanggung jawab mengarahkan dan membina Operasional Perangkat Daerah (OPD).⁹ Unit pelaksana Pemerintah Daerah yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertugas melaksanakan kegiatan desentralisasi dan berbasis bantuan yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika pada tingkat daerah.

3. Diseminasi

Desiminasi menurut dalam KBBI ialah Penyemaian benih atau penyebaran ide gagasan.¹⁰ Kata difusi berasal dari bahasa Inggris. Dari segi kosa kata, mengacu pada suatu kegiatan yang ditujukan pada kelompok sasaran atau individu sehingga mereka mempelajari informasi yang akan disebarluaskan, meningkatkan kesadaran tentangnya, menerimanya, dan akhirnya memanfaatkannya.¹¹

Tujuan diseminasi adalah agar informasi dapat diakses oleh kelompok atau individu sehingga mereka dapat mempelajari, memahami, menerima, dan menggunakannya. Kemampuan untuk mengirimkan pesan secara efektif sekarang bergantung pada komunikator yang memperhatikan konsep manajemen dan mengembangkan strategi komunikasi yang tepat. Merencanakan komunikasi Anda dengan tepat sangatlah penting. Perencanaan komunikasi pada dasarnya adalah proses pembuatan rencana operasional karena mengharuskan penerapan program

⁹ Winarno Sugeng dan Indah Septiem Mery, *Analisis Jaringan Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika*, Jurnal Informatika vol. 3, Januari- April 2012, hal 2.

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1997)

¹¹ Lantowa Jafar, 2017, *Semiotika : teori, metode, dan penerapannya dalam penelitian sastra* / Jafar Lantowa, Nila Mega Marahayu, Muh. Khairussibyan.

untuk mencapai tujuan yang ditentukan.¹² Penyebaran yang peneliti maksud adalah suatu proses pelaksanaan tugas dan fungsi dinas kominfo dalam implementasi keterbukaan informasi publik pada masyarakat.

4. Keterbukaan Informasi Publik

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), konsep keterbukaan ialah hal terbuka, yang definisi adalah landasan utama dalam berkomunikasi. Sedangkan Informasi adalah data, fakta, atau penjelasan yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca dan disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi elektronik, baik non-elektronik maupun elektronik. Informasi juga mencakup pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan. Sedangkan informasi yang dibuat, disimpan, diolah, didistribusikan, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik disebut informasi publik.¹³

Tujuan utama dan prinsip keterbukaan informasi publik adalah untuk mengarahkan, mendukung, merujuk, dan memastikan bahwa hak masyarakat atas informasi ditegakkan sesuai dengan persyaratan hukum.¹⁴ Keterbukaan informasi publik yang di maksud peliti adalah bagaimana peranan Diskominfo dalam melaksanakan pelayanan informasi publik pada masyarakat Aceh Timur .

5. Masyarakat

¹² Kusumajanti, dkk. *Diseminasi Informasi Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam meningkatkan awerness* Jurnal Media Komunikasi Vol 7 No. 3 2018, hal. 120

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2015), hal.67

¹⁴ Notrida G.B dan Mandica Nur, *Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik*, (Irdi Dan Usaid, Cetakan Pertama, 2009), hal.7

Masyarakat bisa dimaknai suatu individu yang bisa terdiri dari sekelompok orang tinggal di suatu wilayah tertentu, berkomunikasi satu sama lain, menganut serangkaian simbol dan hukum, mempunyai sistem hukum yang mengatur bagaimana anggota masyarakat berperilaku, dan dikelompokkan berdasarkan kemampuan mereka untuk menghidupi diri mereka sendiri.¹⁵ Adapun masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat aceh timur yang memohon informasi publik dan memanfaatkan informasi.

F. Sistematika Pembahasan

Agar kerangka penulisan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara sistematis. Maka peneliti membagi sistematika pembahasan penelitian ini menjadi lima bab, antara lain :

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan pustaka mencakup tentang kerangka teoretis penelitian, kemudian menjelaskan tinjauan tentang komunikasi yang melingkupi definisi komunikasi, unsur-unsur komunikasi, sifat komunikasi, tujuan komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi dan hambatan komunikasi. Tinjauan tentang informasi yang meliputi konsep informasi, manfaat informasi, bentuk informasi dan sumber informasi. Serta peranan komunikasi. Pembahasan selanjutnya tentang keterbukaan informasi publik meliputi konsep keterbukaan, pengertian informasi

¹⁵ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 163.

publik dan badan publik, asas-asas keterbukaan informasi publik, tujuan keterbukaan informasi publik dan keterbukaan informasi publik pada masyarakat.

Bab III : Metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik menjaga keabsahan data

Bab IV : Hasil analisis dan pembahasan data meliputi gambaran umum lokasi penelitian/subjek penelitian, dan hasil wawancara peranan dan hambatan dinas komunikasi dan informatika dalam diseminasi keterbukaan informasi publik pada masyarakat aceh timur serta pembahasan dari hasil penelitian .

Bab V : Penutup dari keseluruhan bab penelitian, meliputi gambaran hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan dari seluruh pembahasan sebelumnya serta beberapa saran yang diberikan untuk menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Timur

1. Sejarah Terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur

Kemajuan Teknologi Proses transformasi tatanan dunia yang tadinya terbatas, di era ini dibarengi dengan perkembangan teknologi dan komunikasi (TIK). Jumlah ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh masyarakat kini berkat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tidak ada habisnya. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masyarakat di pelosok pedesaan juga memantau kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, pengkodean, dan statistik, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika adalah membantu Bupati di bidang informatika, pengkodean, dan statistik yang menjadi kewenangan daerah, serta membantu tugas yang diberikan kepada daerah.

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pasal 2 Angka 13 menjadi landasan terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur. Dinas tersebut diantaranya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur. dinas dengan satu kepala dinas, satu sekretaris, tiga kepala subbagian, empat kepala bagian, masing-masing tiga kepala bagian, dan satu kepala dinas secara keseluruhan.

Dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur, yang mengatur tentang Tugas Pejabat Struktural dan Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika, telah telah ditata ulang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 58 Tahun 2020 yang meliputi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur kembali mengalami perubahan pada tahun 2020.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi komunikasi dan informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur tentunya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan di bidang komunikasi, informatika, , dan enkripsi kepada masyarakat untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan terbuka dan transparan sejalan dengan era keterbukaan. informasi. Masyarakat diharapkan semakin bergairah dalam memanfaatkan komunikasi dan informatika di Kabupaten Aceh Timur seiring dengan upaya yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyebarkan informasi dan memenuhi hak-hak masyarakat di bidang komunikasi dan informasi. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penerapan e-Government di daerah dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Kabuparen Aceh Timur.

Susunan pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

- d. Bidang Aplikasi dan Teknologi Informasi;
 - e. Bidang Persandian dan Statistik;
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Seksi Dokumentasi dan Komunikasi Publik;
 - b. Seksi Pelayanan Media dan Informasi Publik; dan
 - c. Seksi Diseminasi Informasi dan Sumber Daya Komunikasi Publik.
 - 3) Bidang Aplikasi dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Jaringan dan Infrastruktur Teknologi;
 - b. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi; dan
 - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi
 - 4) Bidang Persandian dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Seksi Tata Kelola Persandian;
 - b. Seksi Pengamanan Persandian, dan
 - c. Seksi Tata Kelola Statistik Sektoral

- 5) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Visi Dan Misi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Aceh Timur

Visi

“ Terwujudnya Komunikasi yang Islami dan Bermartabat Menuju Masyarakat Kabupaten Aceh Timur yang Sejahtera “

Misi

- a. Meningkatkan sarana dan prasana Komunikasi dan Informatika
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- c. Menyelenggarakan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika
- d. Meningkatkan penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dengan lembaga sosial, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- e. Meningkatkan pelayanan Komunikasi dan Informasi kepada masyarakat Kabupaten Aceh Timur
- f. Meningkatkan akses pelayanan informasi publik menuju aceh timur good governance.

3. Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Aceh Timur

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur, salah satu perangkat daerah yang berperan sebagai komponen pelaksana Pemerintahan Aceh di Bidang Komunikasi dan Informatika, bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Timur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas pokok pelaksanaannya. tugas pemerintahan umum dan pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika, yang mempunyai tanggung jawab dan fungsi sebagai berikut:

Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;

1. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
2. Penyusunan program dan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi, Informasi
3. Pembinaan SDM Aparatur di Bidang Komunikasi, Informatika;
4. Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Komunikasi, Informatika
5. Perencanaan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Komunikasi, Informatika mencakup wilayah Kabupaten ;
6. Perencanaan Tata Ruang Komunikasi, Informatika;
7. Pengembangan Fasilitas dan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
8. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;

4. Kondisi Pejabat Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Timur

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur 26 orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tabel Pejabat Struktural

No	NAMA	JABATAN	TMT
1	NAULI, S,S.TP.M.AP	Kadis	28-08-2021

2	T.MUYAZIR,S.STP.MM	Sekdis	28-08-2021
3	ADNANI, SH. MH	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	04-01-2021
4	HARYANA JUNITA, SE	Kasubbag Keuangan	24-02-2021
5	ADE RAHMAWATI, SE	PEP	04-01-2021
6	MIRZA MARDHAN SHAH, S.S, M.SI	Kabid. Informasi dan Komunikasi Publik	04-01-2021
7	A.YUDI, SH	Kasi Pelayan Media dan Informasi Publik	
8		Kasi Diseminasi Informasi dan SDK Pj. Kasi.	
9	MAHYUDDIN, S.Pd	Dokumentasi dan Komunikasi Publik	24-02-2021
10	MUHAMMAD IQBAL, ST	Kabid Aplikasi dan Teknologi Informasi	04-01-2021
11	MULYAWARDI, SH	Kasi jaringan dan Infrastruktur Teknologi	04-01-2021
12	CUT ABIDAH, SE	Kasi Pengembangan SD Teknologi Informasi Pj.	04-01-2021
13	ZULHAMRI, SH	Kasi.Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi	24-02-2021
14	Ir. RESTUMI	Kabid Persandian dan Statistik	24-02-2021
15	ARWIN, ST	Kasi Tata Kelola Persandian	04-01-2021
16	CUT NUR MEUTIA, SH	Kasi Pengamanan Persandian	04-01-2021
17	M.NUR, S.Ag	Kasi Tata Kelola Statistik Sektor	24-06-2021

Sumber: Arsip Subbag Umum Dan Kepegawaian Tahun 2021

B. Peranan Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Diseminasi Keterbukaan Informasi Publik pada Masyarakat Aceh Timur

Informasi sangat penting bagi pertumbuhan sosial dan pribadi setiap orang dan merupakan komponen penting dari keamanan nasional. Akses informasi adalah

hak asasi manusia yang mendasar, dan negara demokratis yang menghormati kebebasan individu dan menjunjung tinggi keinginan masyarakat adalah negara yang menerapkan pemerintahan terbuka.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan salah satu buah dari proses reformasi, dimana undang-undang ini bersanding dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang membawa semangat perubahan dalam tata kelola pemerintahan dan masyarakat. UU KIP telah menghasilkan perubahan yang signifikan, salah satunya adalah peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi yang berada di bawah yurisdiksi badan publik. Dalam hal ini, informasi yang dibuat, dipelihara, ditangani, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik termasuk dalam kategori kewenangan.

Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Aceh Timur secara resmi membuka layanan akses informasi bagi masyarakat dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 550/363/2016 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Daerah oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Timur.

Dalam proses pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Aceh Timur dengan mengikuti peraturan bupati yang menjadikan dinas komunikasi dan Informasi sebagai PPID utama. PPID dibentuk dari satuan kerja Perangkat Daerah dengan pejabat baik struktural maupun fungsional didalamnya yang dikoordinir oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Aceh Timur. Sampai dengan tahun

2022, tercatat pejabat struktural dan fungsional yang ikut aktif dalam menjalankan PPID yaitu Eselon 2, Eselon 3, Pranata Humas, serta Pranata Komputer. Pada Tahun 2022 SDM PPID Kabupaten Aceh Timur Terdiri Dari Dinas Komunikasi dan Informatika Terdiri Dari 7 (Tujuh) Personil, 37 (Tiga puluh tujuh) Personil PPID Pelaksana dari Badan dan Dinas dan 24 (dua Puluh empat) Personil PPID Pelaksana dari seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Timur. Maka peranan Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Diseminasi Keterbukaan Informasi Publik pada Masyarakat Aceh Timur sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pelayanan keterbukaan informasi publik, sebagaimana yang dikatakan oleh kepala dinas kominfo Bapak Nauli, S.STP, M.AP

“ Dalam proses pelaksanaan keterbukaan informasi publik dinas kominfo memegang peranan sebagai penyedia informasi kepada masyarakat yang dimohon oleh masyarakat dan berkoordinasi dengan perangkat daerah atau dinas lain sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai PPID pelaksana, dengan mengandalkan website resmi <http://ppid.acehtimurkab.go.id> sebagai media untuk keterbukaan informasi publik dan menyediakan ruang layanan/deks layanan informasi publik, ruang tunggu, back office untuk memudahkan dan rasa nyaman kepada pemohon informasi”⁶⁹

Peranan yang dikatakan oleh kepala dinas kominfo aceh timur menjelaskan bahwa dari pihak dinas telah menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk penunjang kelancaran keterbukaan informasi publik, mengenai hal tersebut juga ikut dijelaskan oleh kepala bidang Informasi dan Komunikasi Publik bapak Mirza Mardhan Sha, S.S, M.Si

“ Peranan pada umumnya dari pihak dinas Kominfo telah melaksanakan beberapa indikator dalam keterbukaan informasi publik, salah satunya menginformasikan berita pemerintah kabupaten melalui website pemkab, facebook, istagram dan twitter. Namun, pada saat menjalankan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik peran kami yaitu menyediakan informasi

⁶⁹ Hasil wawancara dengan bapak Nauli, Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Pada Tanggal 18 September 2023

melalui aplikasi yang kami sematkan di website PPID online, sifat dari informasi di website ini terbagi empat (1) informasi tersedia setiap saat, (2) informasi berkala, (3) informasi serta merta, (4) informasi dikecualikan. Melalui website ini dinas kominfo dapat mengetahui indeks keterbukaan informasi publik yaitu hasil evaluasi setiap tahun dilakukan oleh Komisi Informasi Aceh (KIA), pada tahun 2022 PPID Aceh Timur mendapatkan peringkat 10 dengan hasil cukup informatif dari 23 kabupaten/kota menuju informatif. Disini kami Dinas kominfo sebagai ppid utama dan perangkat daerah sebagai ppid pelaksana yaitu badan publik yang harus menyediakan website ppid”⁷⁰

Dari hasil wawancara bahwasanya dinas kominfo telah menyediakan website PPID sebagai media keterbukaan informasi publik untuk pemohonan informasi secara online. Pada website tersebut menampilkan kanal berita dan galeri kegiatan instansi pemerintah, dan berisi beranda PPID utama kabupaten Aceh Timur, profil, daftar informasi publik, layanan informasi, transparansi Pemkab dan PPID pelaksana serta dengan didukung oleh media lain sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik. Penulis terus menggali informasi tentang tujuan, bentuk pesan serta informasi yang disampaikan telah diakses oleh pemohon atau masyarakat dengan informan yang memiliki peran sangat penting dalam keterbukaan informasi publik, mengenai hal ini bapak Kabid Informasi dan Komunikasi menjelaskan

“ Tujuan dalam keterbukaan informasi publik adalah untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta untuk penyusunan daftar informasi publik dan bagian mana informasi dikecualikan. Pesan atau informasi yang kami sampaikan kepada masyarakat berupa pembangunan, sosial dan ekonomi beralih dari informasi yang kami sampaikan ada informasi yang bersumber dari masyarakat/pemohon, contoh informasi yang diminta beragam ada yang dapat kami penuhi dan kami tolak sesuai prosedur undang-undang yang berlaku. Untuk nformasi yang kami sampaikan dan berikan sudah diakses, dikarenakan kami bisa melihat dari website resmi ppid atau melalui kanal media sosial yang bagian dari keterbukaan informasi publik”

⁷⁰ Hasil wawancara dengan bapak Mirza Mardhan Shah, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Pada Tanggal 18 September 2023

Kemudian Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Media dan Informasi Publik

bapak A. Yudi, S.H ikut menerangkan tentang peranan;

“ Dengan keluarnya UU KIP no. 14 tahun 2008 menjadikan kewajiban dalam memperoleh informasi adalah hak semua masyarakat sesuai peraturan yang telah ditetapkan, melalui hal itu kami dinas kominfo sebagai garda depan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik terus menjalankan ketentuan sesuai kebutuhan informasi masyarakat. Maka, dalam hal ini peran dinas kominfo menurut saya yaitu memfasilitasi dari mulai kami menyediakan ppid online yang fungsinya sebagai website keterbukaan informasi publik, berkoordinasi dengan perangkat daerah apabila informasi yang dimohon tidak ada di dinas kominfo atau terjadinya sengketa informasi publik, menyediakan mekanisme pelayanan, prosedur pengajuan keberatan informasi publik dan langkah permohonan informasi baik melalui website, email atau secara langsung datang dengan membawa surat. Mengenai hal tersebut kami pihak dinas kominfo telah berupaya dalam memanejemenkan ”⁷¹

Hasil wawancara dengan informan tersebut yaitu dalam proses keterbukaan informasi informasi pada dinas komunikasi dan informatika telah memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan tugas, walaupun mekanisme pada saat prakteknya belum maksimal dan memenuhi standarnya. Senada dengan hal tersebut juga ikut dijelaskan oleh staf dan sekaligus salah satu koordinasi di meja pelayanan informasi bapak Sirajul Maulana, S.Sos

“ Peran dinas kominfo dalam keterbukaan informasi publik itu dimulai dari kami pihak dinas sebagai PPID utama yang bertugas aktif dalam penyediaan informasi publik, dalam menjalankan peranan ini dengan meningkatkan pelayanan informasi yang dimohon oleh masyarakat, memanfaatkan fasilitas yang tersedia sedemikian di dinas untuk kelancarannya. Pemohon informasi apabila tidak tersedia di dinas kominfo informasi yang dituju, peran kami menunjuk perangkat daerah yang sesuai dengan informasi yang diminta dan apabila terjadi sengketa informasi akan dilanjutkan di Komisi Informasi Aceh”⁷²

⁷¹ Hasil wawancara dengan bapak A. Yudi, Kepala Seksi Pelayanan Media dan Informasi Publik, Pada Tanggal 18 September 2023

⁷² Hasil wawancara dengan bapak Sirajul Maulana, Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Pada Tanggal 18 September 2023

Berdasarkan hasil wawancara dapat penulis simpulkan bahwa peranan dinas komunikasi dan informatika dalam diseminasi keterbukaan informasi publik pada masyarakat aceh timur telah menjalankan sesuai dengan Undang-Undang No.14 Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008, yaitu setiap badan publik wajib menyediakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berfungsi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. Dan pada saat pelaksanaan tugas dinas kominfo telah menyediakan fasilitas seadanya di kantor dinas seperti; deks layanan informasi publik, ruang tunggu, back office sebagai mekanisme dalam pelayanan informasi publik, permohonan informasi publik yang diajukan kepada dinas kominfo baik melalui surat, datang langsung dan Email serta Website PPID, permohonan informasi sangat beragam dan dari unsur informasi yang dikuasai atau informasi yang tidak dikuasai. Mengenai informasi yang tidak tersedia, tindak lanjut dari dinas kominfo yaitu menunjuk perangkat daerah sesuai dengan informasi yang pemohon inginkan.

Berdasarkan data yang telah di sampaikan oleh para pejabat di dinas komunikasi dan informasi, penulis ikut menggali informasi dari unsur masyarakat sebagai pendapat terhadap pelaksanaan tugas tugas keterbukaan informasi publik oleh dinas kominfo selama ini, data pertama dari bapak Muhajirin, S.H, M.H (Cand)

“ Saya sebagai masyarakat untuk informasinya dalam kategori rendah karena di zaman sekarang semua informasi bisa didapat dari media sosial, memang ada tentang informasi publik yang disampaikan tapi belum maksimal misalnya follower/pengikut tidak banyak, untuk memohon informasi saya belum pernah, namun, saya sudah juga mengakses informasi yang disampaikan, saya tidak dapat informasi tentang apakah dinas kominfo telah sosialisasikan informasi publik, saya sudah mengikuti kanal media sosial dinas kominfo, untuk peran dinas kominfo sudah berperan dalam keterbukaan informasi publik tetapi kalau di presentasekan masih kurang update informasinya. Selanjutnya rekomendasi dari saya yaitu untuk pejabat kominfo layanan informasi harus ditingkatkan melalui website ppid dan dari media sosial, misalnya seperti berapa hari yang lalu ada dibuka lowongan kerja di PT.

Medco, itu kominfo tidak memberikan informasi langsung kepada masyarakat. Dalam hal ini menurut saya peranan dinas kominfo harus ditingkat lagi untuk transparan informasinya”⁷³

Dari penjelasan informan diatas penulis juga melakukan wawancara dengan responden selanjutnya, yaitu Muhammad Irvan, S.E menjelaskan bahwa;

“ Menurut saya keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban dari badan publik untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan, saya belum pernah memohon informasi kepada dinas kominfo dan belum mengakses informasi yang bersifat dari website pribadinya, saya tidak mengetahui dinas Kominfo telah melaksanakan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik. Saya pribadi telah mengikuti media sosial diskominfo. Peran dinas kominfo sudah ada, namun hanya saja informasinya masih kurang, harapan selanjutnya, dinas Kominfo harus lebih terbuka dan teratur meng update segala sesuatu mengenai kepentingan informasi di sosial media dan website, agar informasi gampang didapatkan oleh masyarakat”⁷⁴

Selanjutnya data pendukung terakhir dari masyarakat yaitu Abdi Mulya seorang mahasiswa yang pernah Praktek Kerja Lapangan di Dinas kominfo Aceh Timur mengatakan bahwa;

“ Keterbukaan informasi publik adalah sebuah landasan produk hukum yang di rancang oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan jalur akses informasi yang transparan bagi masyarakat, baik itu informasi yang disediakan oleh badan publik atau informasi yang dimohon oleh masyarakat. Saya pernah magang/pkl di diskominfo dan pernah menyaksikan pemohon informasi yang bidang tugas Informasi dan Komunikasi Publik dan direspon oleh kabidnya walaupun saya pribadi belum pernah buat permohonan informasi publik, saya juga mengakses informasi yang dimuat kanal media sosial diskominfo dan pemkab dan mengikuti semua media tersebut, dan tentang sosialisasi yang dilakukan oleh dinas kominfo secara langsung selama saya magang tidak ada tetapi dinas kominfo telah membagikan buku tentang keterbukaan informasi informasi dan standard layanan informasi publik. Menurut saya peranan diskominfo telah aktif dalam menjalankan tugas namun masi ada sisi kurangnya yang harus di tindak lanjut dan bahan pertimbangan kedepannya, rekomendasinya misalnya yaitu lebih memerhatikan hal-hal yg dibutuhkan masyarakat agar lebih aktif terhadap permohonannya, dan lebih sering

⁷³ Hasil wawancara dengan Muhajirin, Masyarakat Kabupaten Aceh Timur, Pada Tanggal 10 Oktober 2023

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Irvan, Masyarakat Kabupaten Aceh Timur, Pada Tanggal 10 Oktober 2023

melakukan edukasi tentang penggunaan media sosial yg telah di sediakan agar peran mereka lebih efektif”⁷⁵

Hasil dari ketiga informan dari unsur masyarakat dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat secara tidak langsung sudah mengetahui tentang keterbukaan informasi publik, untuk mekanisme permohonan informasi publik berdasarkan ketentuan belum paham kecuali yang sudah pernah magang kerja. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa dinas kominfo telah berperan dalam pelaksanaan tugas untuk keterbukaan informasi publik dengan dibuktikan telah memfasilitasi buku pedoman kepada perangkat daerah dan ke kecamatan di Aceh timur walaupun informasi pada wawancara diatas mengatakan bahwa masih kurang informasi dari dinas kominfo dan dari masyarakat untuk tindak lanjutnya agar lebih menambah pengelolaan dan pelayanan dalam keterbukaan informasi publik.

C. Hambatan Dinas Komunikasi dan Informatika Dalam Diseminasi Keterbukaan Informasi Publik pada Masyarakat Aceh Timur

Komunikasi pada dasarnya mencakup gangguan (*noise*), yang dapat mempengaruhi cara pesan diterima dan membuat tujuan proses komunikasi tidak dapat tercapai. Dalam bukunya Regulasi Komunikasi dan Penyiaran, Muhamad Mufid mengartikan interferensi (kebisingan) sebagai segala sesuatu yang dapat menyimpangkan pesan atau menghambat penerimaan pesan.⁷⁶ Pelaksanaan tugas keterbukaan informasi publik oleh Dinas komunikasi dan Informatika Aceh Timur pada masyarakat memiliki hambatan yang dihadapi, sehingga untuk memperoleh

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Muhajirin, Masyarakat Kabupaten Aceh Timur, Pada Tanggal 10 Oktober 2023

⁷⁶ Zahlul Armi, Strategi Komunikasi Politik Pasangan Calon Walikota Banda Aceh Pada Pilkada 2017 (Studi Pada Tim Pemenangan Aminullah Usman dan Zainal Arifin), Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Tahun 2017, Hal. 114

data lebih lengkap penulis ikut memaparkan data kendala dari hasil laporan pengelolaan layanan informasi publik tahun 2022 sebagai berikut;

“ Kendala yang dihadapi yaitu: 1. Masih adanya PPID Pelaksana yang belum memahami jenis informasi publik (berkala, serta merta, dan informasi yang dikecualikan); 2. Belum tersedianya anggaran khusus di PPID Utama maupun (PPID Pelaksana); 3. Masih rendahnya perhatian pimpinan Perangkat Daerah; 4. Perlu ditingkatkannya koordinasi dengan PPID Pelaksana; 5. Dalam pelaksanaan tugas, kendala yang dialami lebih kepada internal yaitu supply data dari masing-masing Perangkat Daerah dan Kecamatan. Dikarenakan hanya 10 hari kerja untuk menanggapi informasi; 6. Pemohon informasi umumnya sudah memahami tata caranya. Maka, PPID Utama maupun PPID harus konsisten; 7. Diharapkan pada tahun berikutnya PPID pelaksana memfasilitasi daftar informasi publik sesuai peraturan kepada PPID Utama; 8. Akses informasi internal yang membutuhkan waktu untuk koordinasi; 9. Belum terbangunnya komunikasi secara optimal antara PPID utama dan PPID Pelaksana.”⁷⁷

Berdasarkan beberapa komponen kendala yang disebutkan diatas dalam laporan pengelolaan layanan informasi publik tentang pelaksanaan tugas keterbukaan informasi publik pada masyarakat dinas komunikasi dan informatika, hal ini dibenarkan oleh kepala dinas kominfo bapak Nauli, S.STP, M.AP

“ Dalam menjalankan keterbukaan informasi publik, kami memiliki hambatan atau kendala yaitu kurangnya koordinasi dari PPID pelaksana yang masih belum paham dalam manajemen keterbukaan informasi publik serta mungkin SDMnya yang kurang atau tidak respon. Sehingga proses pemberian informasi publik dari pemohon itu terkesan tidak ada respon, padahal kami sebagai ppid utama apabila tidak update atau dikirim informasi dari perangkat daerah terkait informasi diminta oleh pemohon kami tidak dapat penuhi, sehingga terjadi lah sengketa informasi publik yang akan dilanjutkan ke Komisi Informasi Aceh (KIA)”⁷⁸

Dalam menjalankan tugas kerjasama antar perangkat daerah sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dengan metode perbaikan sistem yang sudah duluan diterapkan, pada suatu lembaga yang bertujuan merubah tata kelola

⁷⁷ Arsip Laporan Pengelolaan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Pada Tahun 2022

⁷⁸ Hasil wawancara dengan bapak Nauli, Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Pada Tanggal 18 September 2023

yang sesuai Undang-undang yang telah ditetapkan. Titik temu hambatan dalam keterbukaan informasi publik kurangnya koordinasi dari tim ppid pelaksana yang belum paham manajemen kerja. Dari hambatan yang dijelaskan diatas juga ikut dikuatkan oleh pendapat dari Kabid Informasi dan Komunikasi Publik bapak Mirza Mardhan Shah, S.S, M.Si

“ Kami di Dinas Kominfo Aceh Timur yang menjadi hambatan dalam keterbukaan informasi publik itu dari segi internal dan eksternal. Hambatan dari segi internal itu tidak ada dukungan anggaran walaupun begitu dengan segala keterbatasan anggaran kami tetap berusaha memperbaikinya, SDM kami juga kurang dikarenakan di era digitalisasi sekarang SDM itu penting karena kecepatan informasi yang sekarang, ketika tidak merespon maka pesan yang disampaikan tidak tertuju pada penerima misalnya sengketa informasi. Untuk hambatan eksternalnya adalah karena ada Undang-Undang no.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik semua masyarakat berhak memperoleh informasi publik, tetapi masyarakat dalam memohon informasi itu ada ketidakpahaman dari pemohon karena dibalik informasi yang diminta sifatnya beragam, atau pun ada keinginan tersendiri untuk pendanaan. Tetapi pihak kami tidak melihat itu apabila informasi yang diminta tersedia kami berikan sesuai UU, dan apabila informasi tidak tersedia kami serahkan kepada ppid pelaksana. Selanjutnya hambatannya yaitu koordinasi dari PPID pelaksana kurang respon terhadap mekanisme pemberian informasi publik.⁷⁹

Hasil wawancara tentang hambatan dinas komunikasi dan informatika dalam keterbukaan informasi publik bersumber dari internal dan eksternal. Hambatan internal yaitu tidak ada dukungan anggaran dari pimpinan, Sumber Daya Manusia (SDM) kurang paham terhadap mekanisme informasi publik. Dan hambatan dari eksternal yaitu masyarakat pemohon informasi dan kurangnya koordinasi dari PPID pelaksana yang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas keterbukaan informasi publik. Mengenai hambatan tersebut, selanjutnya ikut dijawab oleh kepala seksi (Kasi) Pelayanan Media dan Informasi Publik bapak A. Yudi, S.H pada saat wawancara bersama penulis sebagai berikut

⁷⁹ Hasil wawancara dengan bapak Mirza Mardhan Shah, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Pada Tanggal 18 September 2023

“ Hambatan dalam penyebaran keterbukaan informasi publik pada masyarakat disebabkan oleh terbatas update informasi publik dari perangkat daerah terkait yang tugasnya sebagai pelaksana dan supply informasi yang dibutuhkan pemohon. Selanjutnya kendalanya PPID pelaksana tersebut kurang respon terhadap proses kerjasama dengan kami pihak dinas kominfo dalam keterbukaan informasi publik, sisi lain diskominfo juga keterbatasan anggaran dan SDM yang bertugas di pelayanan.⁸⁰

Lebih lanjut untuk menjawab pertanyaan dari penulis yaitu dari staf pelayanan informasi publik bapak Sirajul Maulana, S.Sos

“ Hambatan nya bisa dikatakan muncul dari kurang kerjasama antar pelaksana tugas, dinas kominfo pada saat minta informasi perangkat daerah dan kecamatan mengenai hal informasi yang pemohon minta masih kurang responnya terhadap mekanisme, padahal kami telah sosialisasikan bahwa ini kinerja dalam tugas keterbukaan informasi publik yang mengikuti sesuai prosedur pelaksanaan tugas”.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh diskominfo yaitu dari segi pengangarannya yang terbatas, SDM masih perlu dibenahi dan koordinasi dengan perangkat daerah harus kembali di evaluasi dan di tingkatkan kedepannya. Untuk melengkapi data pendukung tentang hambatan, penulis juga menggali informasi lebih lanjut tentang adakah sosialisasi dan solusi untuk hambatan yang dihadapi oleh diskominfo, pertanyaan ini akan dijawab oleh Kabid Informasi dan Komunikasi publik bapak Mirza Mardhan Shah, S.S, M.Si

“ Untuk proses sosialisasikan khusus kepada masyarakat hingga saat ini belum kami laksanakan kepada masyarakat, tetapi untuk sosialisasi kepada Perangkat Daerah telah kami informasikan bahwasanya ada tugas bersama terhadap keterbukaan informasi publik dan juga kepada pihak kecamatan di Aceh Timur, selain dari hal itu kami juga telah membagikan buku tentang undang-undang keterbukaan informasi publik dan standar layanan informasi publik sejumlah 10 buku berbeda setiap perangkat daerah tersebut. Untuk

⁸⁰ Hasil wawancara dengan bapak A. Yudi, Kepala Seksi Pelayanan Media dan Informasi Publik, Pada Tanggal 18 September 2023

⁸¹ Hasil wawancara dengan bapak Sirajul Maulana, Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Pada Tanggal 18 September 2023

solusi nya diharapkan untuk kedepan agar keterbukaan informasi publik mencapai indek Informatif di perlukan perhatian dari pimpinan dan kerjasam antar perangkat daerah semuanya”⁸²

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pihak dari diskominfo telah menyampaikan hal terkait adanya keterbukaan informasi publik kepada perangkat daerah, bentuk dari sosialisasi selanjutnya dinas kominfo telah menyerahkan buku pedoman tentang undang-undang no. 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik dan buku peraturan komisi informasi Republik Indonesia no. 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Untuk memperoleh data lebih lanjut penulis ikut memaparkan data rencana dan tindak lanjut dari hasil laporan pengelolaan layanan informasi publik tahun 2022 sebagai berikut;

“ Data rencana dan tindak lanjut kedepannya yaitu: 1. Perlu adanya sosialisasi mengenai tugas pokok dan fungsi PPID pelaksana; 2. Perlu dilakukan rapat koordinasi dengan PPID pelaksana; 3. Melakukan kerjasama dengan PPID Pemda lainnya; 4. Perlunya memaksimalkan pengelolaan website PPID Utama dengan studi tiru agar terimplementasikannya UU Keterbukaan Informasi Publik dengan baik; 5. Perlunya memaksimalkan pengelolaan website PPID Pelaksana untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat. 6. Meningkatkan kualitas *front desk* layanan informasi publik untuk mekanismenya; 7. Tata kelola penyimpanan dokumen dan arsip serta penyebarluasan informasi publik; 8. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM); 9. Mentoring SDM dan pemisahan petugas layanan (*front desk*) dan pengelola informasi (*operator*); 10. Dukungan anggaran; 11. Mengadakan rapat koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana untuk memperkuat jaringan komunikasi dan koordinasi;⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dan paparan data yang bersumber dari laporan kinerja pelayanan informasi informasi publik, dapat disimpulkan bahwa kendala yang disebutkan dalam pelaporan dengan yang dijelaskan oleh informan bersifat adanya persamaan yaitu dari hambatan yang dihadapi yaitu dari segi kurangnya koordinasi dari PPID pelaksana, tidak mendapat dukungan dana dari

⁸² Hasil wawancara dengan bapak Mirza Mardhan Shah, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Pada Tanggal 18 September 2023

⁸³ Arsip Laporan Pengelolaan Informasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Pada Tahun 2022

anggaran (APBK) Kabupaten Aceh Timur, Sumber Daya Manusia masih terbatas dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Untuk memanimalisir keadaan terhadap tugas dan fungsinya dinas kominfo telah membuat rencana dan tindak lanjut untuk tahun kedepannya.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penyajian data yang penulis paparkan diatas menunjukkan bahwa hasil penelitian telah terjawab berdasarkan rumusan masalah yang penulis gunakan, fenomena atau masalah dalam penelitian telah dikuatkan oleh landasan teoritis dan metodologi yang penulis gunakan sudah mengikuti kebutuhan dalam penelitian, analisis data hasil penelitian ini yaitu:

1. Dinas komunikasi dan informasi adalah badan publik yang memiliki tugas dan fungsi salah satu dibidang keterbukaan informasi publik, dalam menjalankan tugasnya memiliki peranan penting untuk menerapkan mekanisme penyediaan informasi publik berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan, peranan dinas Kominfo dalam diseminasi keterbukaan informasi publik pada masyarakat Aceh Timur adalah menyediakan Website resmi PPID, sarana layanan informasi publik untuk pemohon informasi melalui surat atau datang langsung, melakukan koordinasi antar perangkat daerah dan kecamatan sebagai PPID pelaksana untuk memperoleh informasi terkait data yang pemohon ajukan.
2. Hambatan dinas kominfo dalam diseminasi keterbukaan informasi publik pada masyarakat Aceh Timur yaitu: Pertama, kurangnya Sumber Daya Manusia dari petugas layanan informasi dan pengelola informasi belum terpisah pada saat pelayanan informasi publik. Kedua, tidak ada dukungan

anggaran yang memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK). Ketiga, kurangnya koordinasi dari perangkat daerah dan kecamatan sebagai PPID pelaksana yang sangat bergantung pada supply informasi terkait pemohon minta. Keempat, masih adanya perangkat daerah dan kecamatan belum memahami mekanisme dalam keterbukaan informasi publik dan arti penting terhadap pelayanan informasi publik pada masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian diatas disini penulis melakukan interpretasi Teori Audit Komunikasi yang dikemukakan oleh Georege Ordione yang menyatakan tiga dimensi utama dalam Audit Komunikasi sebagai berikut;

- a. *Dimensi Informatif*, pada konteks pembahasan ini sumber informasi dan pemohon informasi yang menjadi acuan penting dalam dimensi informatif. Sumber informasi yaitu segala sesuatu yang berfungsi sebagai penyalur informasi atau media komunikasi massa. Pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang keterbukaan informasi publik oleh dinas komunikasi dan informatika pada dasarnya berasal dari pihak Diskominfo, perangkat daerah dan Komisi Informasi Aceh (KIA). Namun, tergantung kepada informasi yang dimohon oleh masyarakat dan dinas kominfo menunjuk kepada perangkat daerah sebagai PPID pelaksana, apabila informasi yang di mohon tidak tersedia atau terjadi sengketa informasi publik langkah awal yaitu melakukan mediasi atau sidang sengketa informasi publik di KIA. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik dengan berlandaskan pada dimensi informatif dengan memerhatikan kualitas informasi untuk masyarakat dan pemilihan media, dalam pemilihan media yang digunakan oleh dinas kominfo menggunakan website PPID online dan Eletronik Mail (Email)

yang berfungsi sebagai media pengaduan online, untuk mendukung pemberian informasi publik pada masyarakat dinas kominfo ikut menyediakan kanal media sosial yaitu Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube yang bagian dari menyebarluaskan informasi publik; dari media tersebut yang berfungsi untuk pelayanan informasi pada masyarakat yang sesuai dengan kualitas informasi yang akurat, kecocokan, tepat waktu dan berkecukupan.

- b. *Dimensi Hubungan*, Dalam audit komunikasi dimensi jalinan hubungan berarti sebuah kemampuan, kebijakan, dan efektivitas pegawai dalam menciptakan suasana hubungan kerja sama yang baik dengan pegawai di dalam serta pihak eksternal organisasi. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik mendapat korelasi dengan dimensi hubungan yaitu dari pengelolaan informasi yang dimohon oleh masyarakat dengan cara berkoordinasi dengan pihak PPID pembantu untuk mendapat supply informasi yang cukup agar terlaksana kinerja dalam bidang pelayanan informasi publik.
- c. *Dimensi Hubungan Informatif*, pembahasan pada aspek ini mengarahkan pada hasil audit komunikasi dari kepuasan informasi yang diperoleh dari aspek informatif, hubungan dan hubungan informatif. Kemudian hubungan-informatif yang berkesinambungan dengan penelitian ini dari segi umpan balik atau tanggapan yaitu berupa gangguan tidak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat pesan yang diterima komunikan berbeda dengan informasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sering terjadi di dalam suatu organisasi, kendala ini muncul diakibat oleh faktor yang sudah

menjadikan sistem dari awal mula yang lemah. Hambatan dinas kominfo dalam diseminasi keterbukaan informasi publik pada masyarakat dari mulai. kekurangann dari Sumber Daya Manusia dari petugas layanan (*Frons deks*) dan pengelola informasi (*Operator*) pada pelayanan informasi publik, tidak ada dukungan anggaran dari APBK, masih adanya perangkat daerah dan kecamatan belum memahami klasifikasi informasi publik dan kurangnya koordinasi dari PPID pelaksana dan kecamatan yang sangat tergantung supply data informasi yang pemohon minta dikarenakan waktu 10 untuk menjawab yang diajukan pemohon, dan dari masyarakat pemohon juga terdapat kendala dikarenakan belum memahami mekanisme permohonan informasi publik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan data, observasi dan wawancara dalam penelitian, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini tentang peranan dinas komunikasi dan informatika dalam diseminasi keterbukaan informasi publik pada masyarakat Aceh Timur sebagai berikut;

1. Peranan Dinas Kominfo dalam diseminasi keterbukaan informasi publik pada masyarakat Aceh Timur yaitu sudah berperan aktif sebagai koordinator informasi dengan menyediakan Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang berfungsi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dan sebagai indeks pelaporan setiap tahun di Komisi Informasi Aceh (KIA). Dinas kominfo telah menyediakan ruang layanan/deks layanan informasi publik, ruang tunggu, back office dan prosedur pemohon dan pengajuan keberatan informasi publik. Berkoordinasi dengan PPID pelaksana untuk penyelesaian informasi yang pemohon diminta dan melakukan mediasi dan apabila tidak selesai dilanjutkan sidang di Komisi Informasi Aceh (KIA).
2. Hambatan yang dihadapi oleh Dinas Kominfo dalam diseminasi keterbukaan informasi publik pada masyarakat Aceh Timur adalah sebagai badan publik yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyedian informasi publik kepada msyarakat terdapat kekurangan dari Sumber Daya Manusia dari petugas layanan (*Frons deks*) dan pengelola informasi (*Operator*) pada pelayanan informasi publik, tidak ada dukungan anggaran dari APBD,

masih adanya perangkat daerah dan kecamatan belum memahami klasifikasi informasi publik dan kurangnya koordinasi dari PPID pelaksana dan kecamatan yang sangat tergantung supply data informasi yang pemohon minta dikarenakan waktu 10 hari untuk menjawab yang diajukan pemohon, dan dari masyarakat pemohon juga terdapat kendala dikarenakan belum memahami mekanisme permohonan informasi publik.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat di berikan sebagai bahan masukan pada penelitian ini adalah agar menjadi bahan referensi tindak lanjutnya yaitu;

1. Diharapkan kepada dinas kominfo dapat meningkatkan pelayanan informasi publik dengan mentoring para SDM, melakukan sosialisasi untuk mekanisme pelaksanaan tugas kepada PPID pelaksana dan menjelaskan arti pentingnya terhadap keterbukaan informasi publik sebagai wujud terlaksana pemerintahan yang baik (*Good Governec*)
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk mempelajari mekanisme dalam memohon keterbukaan informasi publik guna meningkat eksistensi diri dan menuju masyarakat yang informatif
3. Kepada peneliti berharap penelitian ini bisa menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya mengenai keterbukaan informasi publik. Peneliti menyarankan untuk peneliti yang mengambil rujukan dari skripsi ini agar lebih meningkatkan kreativitas dalam menulis karya ilmiah yang berlandasan pada teoritis dan realisasi untuk praktisi dari kesenjangan fenomena terhadap karya ilmiah yang sedang dituliskan sabagai materi akademisi pada generasi selanjutnya.